



PENETAPAN

Nomor 4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK ----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX , dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF HENDRIANA, S.H. dan Rekan/ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Pahlawan KHZ Mustofa, Ciseda, RT. 02, RW. 01, Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 6411/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 15 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK XXXXX , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 15 Desember 2021, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat dan dianggap termuat dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ARIF HENDRIANA, S.H.dan Rekan/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 6411/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dalam persidangan ataupun perdamaian melalui proses mediasi, (sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016), agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut secara kekeluargaan;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H), tanggal 19 Januari 2022, menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan hasil mediasi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat telah menyerahkan surat permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H), pada tanggal 19 Januari 2022, bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat akan mencabut perkaranya,;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu , maka Penggugat di muka sidang telah menyerahkan permohonan surat pencabutan perkara;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, ,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor
4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan
dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulakan permohonan pencabutan perkara Nomor
4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatatkan
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami
Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.
dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, SH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya
Tergugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4699/Pdt.G/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)